



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2024/PTA.Ku

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN UTARA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Majelis Hakim dalam perkara Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) antara:

PEMBANDING NIK., tempat tanggal lahir Tarakan, 02 Januari 2001, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Jalan , Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mansyur, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara MANSYUR, S.H., M.H. & Rekan, yang berkantor di Jalan Aki Balak, Nomor 95, RT.60, Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Januari 2004 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 7/SK/II/2024/PA.Tar tanggal 26 Februari 2024, dengan domisili *elektronik* advokat.myusuf313@gmail.com, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, tempat tanggal lahir Tarakan, 14 November 1996, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan cafe, tempat kediaman di Jalan Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Robinsar H. Aritonang S.H., CPCLE, dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor pada ARINDAMA LAW FIRM, yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 38, RT.01, Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan surat

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PTA.Ku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus tanggal 20 Juli 2024, yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan Nomor
36/SK/VII/2024/PA.Tar tanggal 23 Juli 2024, dengan domisili
elektronik *brigoklastmb@gmail.com*, dahulu sebagai
Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan
perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip seluruh uraian sebagaimana termuat dalam putusan
Pengadilan Agama Tarakan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar tanggal 3 Juli
2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 *Dzulhijjah* 1445 *Hijriyah*, yang
amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi
bernama Anak pertama, tempat tanggal lahir Tarakan 20 Mei 2016 berada
dibawah pengasuhan (*hadlanah*) Penggugat Rekonvensi dengan
kewajiban Penggugat Rekonvensi memberi akses kepada Tergugat
Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya untuk mencurahkan kasih
sayangnya kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi
yang bernama anak pertama;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan atau pihak lainnya untuk
menyerahkan hak asuh atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat
Rekonvensi yang bernama anak pertama, tempat tanggal lahir Tarakan 20
Mei 2016 kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PTA.Ku



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Kovensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp153.500,00 (seratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Bahwa perkara tersebut disidangkan dan diputus secara *elektronik*, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 3 Juli 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 *Dzulhijjah* 1445 *Hijriyah* yang dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Juli 2024 sebagaimana tercatat dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tarakan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 11 Juli 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 15 Juli 2024 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 17 Juli 2024 yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Tarakan tersebut beserta alasan-alasannya, dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar tanggal 3 Juli 2024;

-

Dengan mengadili sendiri:

Dalam Konvensi.

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding untuk seluruhnya sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat Konvensi tertanggal 19 Februari 2024;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PTA.Ku



Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Terbanding untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori banding Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 24 Juli 2024, selanjutnya diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 25 Juli 2024, yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas memori banding Pembanding, dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili sendiri:

Dalam Konvensi

- Menolak alasan-alasan banding dalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding untuk seluruhnya;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar tanggal 3 Juli 2024;

Dalam Rekonvensi

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar tanggal 3 Juli 2024;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Tarakan telah memberitahukan kepada Pembanding untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 25 Juli 2024, demikian pula kepada Terbanding pada tanggal 25 Juli 2024 telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*), namun baik Pembanding maupun Terbanding tidak melaksanakan *inzage* sebagaimana diterangkan Panitera Pengadilan Agama Tarakan dalam surat Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar tanggal 31 Juli 2024;

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PTA.Ku



Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara pada tanggal 6 Agustus 2024 dengan Nomor 10/Pdt.G/2024/PTA.Ku, dan untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding akan memeriksa dan mempertimbangkan serta mengadili ulang perkara *a quo* sebagaimana diuraikan dibawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar yang telah diajukan banding ini diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama pada tanggal 03 Juli 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 *Dzulhijjah* 1445 *Hijriyah* dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding secara *elektronik*, putusan tersebut diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada tanggal yang sama, untuk disampaikan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Bahwa penyampaian putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara *Elektronik*. Bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Juli 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan pada hari ke-8 (kedelapan) dalam masa tenggat waktu 14 hari waktu banding dan telah pula membayar biaya banding, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg., maka secara formal permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding pada tingkat pertama sebagai Penggugat, karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding berhak dan

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PTA.Ku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu memeriksa *legal standing* kuasa hukum Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 147 R.Bg., jo Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pihak dapat memberi kuasa khusus kepada seorang pengacara/advokat untuk bertindak mewakilinya di depan pengadilan. Atas dasar itu dalam perkara *a quo* Pembanding telah memberikan kuasa kepada Mansyur, S.H., dan kawan-kawan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 7/SK/II/2024/PA.Tar tanggal 26 Februari 2024. Dan Terbanding telah memberikan kuasa kepada Robinsar H. Aritonang S.H., CPCLE, dan kawan-kawan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 36/SK/VII/2024/PA.Tar tanggal 23 Juli 2024;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding dan Terbanding tersebut telah melengkapi persyaratan sebagai kuasa hukum dengan telah menunjukkan Berita Acara Sumpah, Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku dan Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa (Pembanding dan Terbanding materil);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat kuasa hukum Pembanding dan Terbanding tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya kuasa hukum Pembanding dan Terbanding tersebut telah mempunyai *legal standing* untuk beracara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya bertanggal 15 Juli 2024 mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar tanggal 3 Juli 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 *Dzulhijjah* 1445 *Hijriyah*, yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara membatalkan

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PTA.Ku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Pengadilan Agama Tarakan tersebut, selanjutnya mengadili sendiri, dengan petitum sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduknya perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara menolak alasan-alasan banding dalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding untuk seluruhnya dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Tarakan dengan petitum sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduknya perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator non hakim Sdr. Jafar Nur, S.H., CPM sebagai mediator, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 17 April 2024 mediasi tidak mencapai kesepakatan, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi kehendak Pasal 154 R.Bg., dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari, meneliti, dan memperhatikan secara seksama berkas perkara yang terdiri dari dalil-dalil gugatan perkara *a quo*, mulai dari gugatan, jawaban, *replik*, *duplik*, dan alat bukti serta kesimpulan para pihak, serta menelaah berita acara sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar tanggal 3 Juli 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 *Dzulhijjah* 1445 *Hijriyah*, dan dihubungkan dengan memori banding Pembanding, serta kontra memori banding Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara memberikan pertimbangan hukum seperti berikut ini;

Dalam Konvensi

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PTA.Ku



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) terhadap satu orang anak yang bernama anak pertama, tempat tanggal lahir Tarakan, tanggal 20 Mei 2016, dan atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan telah mempertimbangkan dan memutus gugatan *a quo*, yang intinya menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat menerima putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan tersebut, sehingga Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Juli 2024, dan telah mengajukan keberatan-keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam masalah hak *hadhanah* ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara sesuai dengan norma sependapat bahwa untuk menentukan dan menetapkan hak *hadhanah* (hak asuh anak) bukanlah didasarkan kepada keinginan dan kehendak orang tua, tetapi semata-mata haruslah didasarkan kepada kepentingan terbaik bagi anak demi kelangsungan hidup masa depan anak itu sendiri, hal ini sesuai dengan prinsip dasar yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa *Syariat Islam* telah meletakkan kewajiban melakukan *hadhanah* di pundak kedua orang tua, dan prinsip tersebut hanya akan berjalan lancar bilamana kedua orang tua tetap dalam hubungan suami istri. Yang menjadi persoalan adalah apabila kedua orang tua si anak telah bercerai seperti dalam perkara *a quo*, maka pihak manakah yang lebih berhak dalam melakukan hak asuh (*hak hadhanah*) terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 41 huruf (a) telah

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PTA.Ku



memberikan panduan mengenai hak asuh anak (*hak hadhanah*) terhadap anak, bahwa ibu dan bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberikan keputusannya. Demikian pula dalam Kompilasi Hukum Islam melalui Pasal 105 huruf (a), (b), dan (c) merupakan acuan dalam menentukan hak asuh anak termasuk biaya hidupnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan hak *hadhanah* pada intinya mendalilkan bahwa Tergugat/Terbanding sebagai ayah tidak layak untuk mengasuh anak dengan alasan:

1. Tergugat tidak mengurus anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat menyerahkan kepada orang tua Tergugat;
2. Orang tua Tergugat sering kali membatasi dan tidak mengizinkan Penggugat untuk menemui anak kandung Penggugat, padahal diawal perceraian Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk membagi waktu pengurusan terhadap anak tersebut;
3. Tergugat sejak berpisah dengan Penggugat keadaan jiwanya telah terganggu, sehingga tidak bisa diharapkan untuk melakukan pengurusan terhadap anak tersebut;
4. Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga Penggugat mengkhawatirkan kehidupan dan mental *psikologis* anak Penggugat juga menjadi terganggu, dikarenakan setiap hari hanya melihat keadaan bapaknya yang tidak bisa berbuat apa-apa untuk kehidupannya maupun untuk kebutuhan kehidupan anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat/Terbanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil atau alasan-alasan Penggugat/Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil yang dibantah Tergugat, maka sesuai beban pembuktian berimbang sebagaimana ketentuan pasal 283 R.Bg., jo Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PTA.Ku



dibebankan wajib bukti terlebih dahulu, kemudian Tergugat wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang telah diajukan kedua belah pihak tersebut diatas telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara sependapat dengan pertimbangan tersebut, untuk itu diambil alih menjadi pertimbangan tersendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa di samping itu Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan dengan didasari fakta di depan persidangan, saksi-saksi yang diajukan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, yang menyatakan selama ini anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama Muhammad Alghazali Prartama bin Oktapiansyah telah diasuh dengan baik oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi secara bergiliran, hanya saja anak tersebut sering memberontak jika tiba giliran Penggugat Konvensi mengasuhnya. Tergugat Konvensi tidak pernah menghalangi Penggugat Konvensi untuk mengasuh anak tersebut secara bergantian, dan anak tersebut tetap mengaji dan bersekolah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan dengan didasari fakta di persidangan telah mempertimbangkan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi yang menyebutkan Tergugat Konvensi sering kali atau membatasi dan tidak mengizinkan Penggugat Konvensi menemui anak, serta Tergugat Konvensi jiwanya telah terganggu sehingga tidak bisa diharapkan untuk melakukan pengurusan terhadap anak tersebut, ternyata tidak terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan dengan didasari fakta di persidangan telah mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat Konvensi bahwa Tergugat Konvensi tidak mempunyai pekerjaan sehingga Penggugat mengkhawatirkan kehidupan dan mental *psikologis* anak tersebut, dari bukti surat TK/PR.8 serta keterangan saksi-saksi Tergugat Konvensi terbukti bahwa Tergugat Konvensi mempunyai pekerjaan, namun saksi-saksi Penggugat Konvensi tidak ada yang menerangkan atau

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PTA.Ku



mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi tersebut, sehingga alasan dalil-dalil tersebut patut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan dimana dalam memori bandingnya menyebutkan, pertama pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan dalam perkara *a quo* sebagai pertimbangan yang salah dan keliru, yang kedua pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan tidak mencerminkan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding mencermati keberatan-keberatan Pembanding yang tertuang dalam memori banding Pembanding hanya merupakan pengulangan dalil keberatan sebagaimana yang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah ada di dalam persidangan tingkat pertama, sehingga segala apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini dianggap telah mencakup dari seluruh apa yang harus dipertimbangkan dalam putusan ini, dan hal itu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 247/K/Sip/1953 yang mengabstraksikan bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa dengan segenap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara menilai Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama yang telah menolak tuntutan hak *hadhanah* Penggugat Konvensi atas anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama Muhammad Alghazali Pratama bin Oktapiansyah, tempat tanggal lahir Tarakan 20 Mei 2016, telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara mengambil alih apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan, sehingga Majelis Hakim pengadilan tingkat banding berpendapat putusan Majelis Hakim tingkat pertama perkara *a quo* patut dipertahankan;

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PTA.Ku



Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa hal-hal yang dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya adalah:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak berlaku surat kesepakatan tertanggal 3 Januari 2019 antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang dibuat pada Pengadilan Agama Tarakan;
3. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak yang bernama Muhammad Alghazali Pratama bin Oktapiansyah, lahir tanggal 20 Mei 2016 berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama memberikan pertimbangan, dalam hal pengasuhan anak (*hadhanah*) pertimbangan yang paling utama adalah berdasarkan prinsip perlindungan anak yang *nondiskriminasi*, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup tumbuh dan berkembang dari anak (*vide* Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014) baik untuk kebutuhan kehidupan sehari-harinya maupun untuk kepentingan masa depan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang selanjutnya menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sering memberontak jika tiba giliran Tergugat Rekonvensi mengasuh anak tersebut, maka keadaan ini mengisyaratkan bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi lebih nyaman tinggal bersama keluarga Penggugat Rekonvensi, dengan dasar itu Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa anak yang bernama anak pertama, tempat tanggal lahir Tarakan 20 Mei 2016 dalam keadaan baik, aman dan tentram sehingga sudah barang tentu telah terjalin hubungan emosional yang sangat kuat, dan apabila salah satunya

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PTA.Ku



dipisahkan dan kemudian dipindahkan hak asuhnya kepada yang lain, kemungkinan besar akan berdampak negatif terhadap perkembangan mental anak bernama anak pertama tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama didalam putusannya telah mempertimbangkan dalam masalah pengasuhan anak (*hadhanah*) yang harus diutamakan adalah kepentingan terbaik bagi si anak, bukan semata-mata siapa yang secara *normative* paling berhak, oleh karena itu sekalipun anak yang bernama anak pertama belum *mumayyiz*, akan tetapi karena selama ini terbukti anak tersebut telah hidup dengan baik aman dan tentram dengan ayahnya (Penggugat Rekonvensi) dan sewaktu-waktu ibu kandungnya (Tergugat Rekonvensi) dapat dengan bebas menemui anaknya tersebut, maka demi kemaslahatan anak dimaksud, Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat hak asuh (*hadhanah*) harus dipegang oleh ayahnya (Tergugat Rekonvensi) hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan Nomor 110/K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007 yang mengandung kaidah hukum bahwa "Pertimbangan utama dalam masalah *hadhanah* (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak, bukan semata-mata yang *normatif* yang berhak, sedangkan selama ini terbukti si anak telah hidup dengan tenang dan tentram bersama ayahnya, maka demi kemaslahatan si anak, hak *hadhanah* diserahkan kepada ayahnya. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim tingkat pertama telah mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi dengan menetapkan hak pengasuhan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama anak pertama, tempat tanggal lahir Tarakan 20 Mei 2016 ditetapkan jatuh kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya menegaskan meskipun hak pengasuhan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atas anak yang bernama anak pertama tersebut telah ditetapkan jatuh kepada Penggugat Rekonvensi, anak tetap berhak menjalin hubungan secara langsung dengan kedua orang tuanya, dan sandaran Majelis Hakim tingkat pertama dalam mengambil putusan salah satunya

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PTA.Ku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Rumusan Hukum Kamar Agama pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sehingga dalam amar terkait hak asuh anak (*hadhanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadhanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya, hal mana pembatasan akses dapat dijadikan alasan untuk mengajukan kembali permohonan pencabutan hak *hadhanah* atas anak tersebut. Dengan pencatuman kewajiban ini dalam amar putusan, Majelis Hakim tingkat banding menilai pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, untuk itu diambil alih menjadi pertimbangan tersendiri;

Menimbang, bahwa dengan segenap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara menilai Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama yang telah menetapkan hak *hadhanah* atas anak yang bernama anak pertama, tempat tanggal lahir Tarakan 20 Mei 2016 jatuh kepada Penggugat Rekonvensi, menunjukkan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, demikian pula Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara mengambil alih apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2 (dua) gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi agar dinyatakan tidak berlaku surat kesepakatan tertanggal 3 Januari 2019 antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang dibuat di Pengadilan Agama Tarakan mengandung cacat *obscuur libel* (gugatan yang kabur), sehingga amar putusan pengadilan tingkat pertama yang telah menolak petitum nomor 2 (dua), tidak memenuhi syarat jelas dan pasti, sehingga petitum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa menyikapi pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak petitum nomor 2 (dua) gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dalam hal

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PTA.Ku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan aturan perundang-undangan yang dijadikan sandaran Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, namun tidak sependapat dengan amarnya yang menolak petitum tersebut, yang seharusnya menyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tingkat banding akan memperbaiki amarnya menjadi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Tar tanggal 3 Juli 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 *Dzulhijjah* 1445 *Hijriyah* dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Muhammad anak pertama, tempat tanggal lahir Tarakan tanggal 20 Mei 2016 berada di bawah pengasuhan (*hak hadhanah*) Penggugat Rekonvensi, dengan kewajiban Penggugat

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PTA.Ku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya tersebut, guna mencurahkan kasih sayangnya kepada anak yang bernama anak pertama tersebut;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan atau pihak lainnya untuk menyerahkan hak asuh atas anak yang bernama anak pertama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp153.500,00 (seratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Shafar* 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Usman, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mahmud, S.H., M.Hum.**, dan **Drs. Zulkifli** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara Nomor 10/Pdt.G/2024/PTA.Tar tanggal 6 Agustus 2024. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang secara *elektronik* yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Dra. Marianah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding maupun kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Mahmud, S.H., M.Hum.

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Drs. H. Usman, S.H., M.H.

ttd

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PTA.Ku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Zulkifli

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Marianah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	= Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	= Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	= Rp 10.000,00
Jumlah	= Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PTA.Ku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)